



MANUAL INDIKATOR KINERJA

Direktorat Pengendalian Operasi Armada
Tahun 2026

PENGANTAR

Dalam rangka memberikan panduan serta informasi yang jelas dalam penghitungan capaian indikator kinerja pada lingkup Direktorat Pengendalian Operasi Armada, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, telah disusun dokumen Informasi Indikator Kinerja yang berisi rincian Formula Pengukuran Indikator Kinerja Tahun 2026. Dokumen ini memuat secara komprehensif metode, parameter, dan mekanisme pengukuran yang menjadi acuan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja selama tahun 2026.

Sejalan dengan komitmen peningkatan kinerja organisasi, formula pengukuran indikator kinerja ini tidak hanya mencerminkan standar keberhasilan, tetapi juga menyediakan kerangka kerja yang sistematis bagi Direktorat Pengendalian Operasi Armada dalam melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja secara terukur dan akuntabel. Pengukuran yang tepat dan konsisten diyakini menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

Kami berharap dokumen ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pengukuran kinerja, sekaligus menjadi pedoman dalam memastikan setiap langkah pelaksanaan program dan kegiatan berjalan secara efektif dan selaras dengan tujuan organisasi.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen evaluasi kinerja, tetapi juga menjadi sarana untuk terus mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Dengan demikian, Dokumen Formula Pengukuran Indikator Kinerja Tahun 2026 ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam mewujudkan kinerja yang optimal, pelayanan yang berkualitas, serta menjaga integritas organisasi sebagai bagian dari upaya memperkuat kinerja Direktorat Jenderal PSDKP.



Jakarta, 16 Maret 2026

Direktur Pengendalian Operasi Armada

Teuku Elvitrasyah

DAFTAR INDIKATOR KINERJA

DIREKTORAT PENGENDALIAN OPERASI ARMADA TAHUN 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat dan terintegrasi	1	Persentase cakupan pemantauan SDKP di WPP NRI (%)	100
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (indeks)	83
2	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	3	Indeks operasi kapal pengawas (indeks)	92,25
		4	Indeks operasi pesawat patroli (indeks)	95,25
		5	Indeks Kepuasan Penyediaan Logistik Armada Pengawasan (indeks)	100
		6	Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas (indeks)	80
		7	Persentase Ketersediaan Personil Armada Pengawasan (%)	77,5
		8	Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP (indeks)	100
		9	Persentase Armada Pengawasan SDKP yang Disupervisi perawatannya (%)	83

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
3	Terselenggaranya Penyusunan NSPK Bidang Operasi Armada dan Peningkatan Prasarana dan Sarana PSDKP	10	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP (%)	100
4	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan PSDKP	11	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Direktorat POA (indeks)	81,5
		12	Nilai PM SAKIP Satker lingkup Direktorat POA (nilai)	88,2
		13	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Direktorat POA (%)	100
		14	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	86
		15	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup Direktorat POA (nilai)	81
		16	Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Direktorat POA (Nilai)	78
		17	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (nilai)	71

INDIKATOR KINERJA 1			
1.	Nama Indikator Kinerja	:	Persentase cakupan pemantauan SDKP di WPP NRI (%)
2.	Definisi	:	- Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur tingkat efektifitas sistem pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki Ditjen PSDKP terhadap aktivitas/kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan (WPP NRI) yang meliputi: perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) - Kegiatan yang dipantau, antara lain: a) aktivitas kapal perikanan berizin pusat di WPP NRI, b) aktivitas kapal di Kawasan konservasi, c) pemanfaatan ruang laut , d) aktivitas kapal yang melakukan pemanfaatan sedimentasi; - Sistem pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan memanfaatkan teknologi pemantauan, antara lain: a) Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP), b) <i>Automatic Identification System</i> (AIS).
3.	Formula Perhitungan	:	$x = \frac{x_1}{x_2} \cdot 100\%$ Keterangan: x : Persentase cakupan WPP NRI yang terpantau terdapat pemanfaatan SDKP (%) x1: Jumlah WPP NRI yang dipantau menggunakan teknologi pemantauan dari kegiatan pemanfaatan SDKP x2: Jumlah WPP NRI
4.	Satuan	:	%
5.	Tingkat Validitas	:	<i>Output Kendali Rendah</i>
6.	Sumber Data	:	Data Hasil Pemantauan SDKP, Direktorat POA

7.	Pola Perhitungan	:	Posisi Akhir
8.	Polarisasi	:	Stabilize
9.	Periode Pelaporan	:	Triwulan

INDIKATOR KINERJA 2

1.	Nama Indikator Kinerja	:	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (indeks)
2.	Definisi	:	a. Salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ditegaskan bahwa penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara transparan dan terbuka. b. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran SKM secara kuantitatif dan kualitatif berupa angka atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan harapan dan kebutuhannya. c. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, tentang penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat, unsur yang wajib diberikan penilaian memuat 9 (sembilan) unsur pelayanan yang harus diukur. Adapun 9 (sembilan) unsur tersebut adalah sebagai berikut: 1) Persyaratan pelayanan; 2) Prosedur pelayanan; 3) Waktu penyelesaian; 4) Biaya/tarif; 5) Produk pelayanan; 6) Kompetensi pelaksana; 7) Perilaku pelaksana; 8) Penanganan pengaduan; 9) Sarana dan prasarana. d. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh dari Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pengguna layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) yaitu pemilik kapal perikanan atau penyedia transmiter SPKP yang telah mendapatkan layanan SPKP yaitu: 1) Akses Pemantauan Kapal Perikanan, 2) Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT), dan 3) Persetujuan Penyedia Transmitter.

3.	Formula Perhitungan	:	$a = \frac{\sum x.i}{\sum y.i}$ Keterangan: <i>a= Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SPKP</i> <i>xi= Jumlah nilai SKM yang telah dilaksanakan</i> <i>yi= Jumlah SKM yang telah dilaksanakan</i> Penilaian kinerja unit pelayanan berdasarkan nilai IKM <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Interval IKM</th><th>Nilai Interval Konversi IKM</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00 – 2,59</td><td>25,00 – 64,99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr> <tr> <td>2,60 – 3,06</td><td>65,00 – 76,60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr> <tr> <td>3,07 – 3,52</td><td>76,61 – 88,30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr> <tr> <td>3,53 – 4,00</td><td>88,31– 100,00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr> </tbody> </table>	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1,00 – 2,59	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik	2,60 – 3,06	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik	3,07 – 3,52	76,61 – 88,30	B	Baik	3,53 – 4,00	88,31– 100,00	A	Sangat Baik
Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																				
1,00 – 2,59	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik																				
2,60 – 3,06	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik																				
3,07 – 3,52	76,61 – 88,30	B	Baik																				
3,53 – 4,00	88,31– 100,00	A	Sangat Baik																				
4.	Satuan	:	Indeks																				

5.	Tingkat Validitas	:	<i>Output</i> kendali rendah
6.	Sumber Data	:	Laporan IKM Triwulanan
7.	Pola Perhitungan	:	Rata-rata
8.	Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9.	Periode Pelaporan	:	Triwulan

INDIKATOR KINERJA 3			
1	Nama Indikator Kinerja	:	Indeks operasi kapal pengawas (indeks)
2	Definisi	:	1. Indeks Operasi Kapal Pengawas digunakan untuk mengukur pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan menggunakan armada kapal pengawas. 2. Indeks Operasi Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni: a. Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan kelautan; b. Cakupan wilayah pengawasan; c. Hasil dan Tindak Lanjut Operasi yang terdiri dari Tangkapan Kapal Pengawas, Pemutusan Rumpon, dan/atau Sita Alkap; d. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Dukungan Operasi Bersama, dan/atau Terkoordinasi, Dukungan Kegiatan SAR dan/atau Kemanusiaan, dan Dukungan Program Kegiatan Kementerian dalam Sinergi Pengawasan Kelautan dan Perikanan. 3. Kapal pengawas dibawah kendali pusat atau Direktorat Pengendalian Operasi Armada, yang terdiri dari 6 (enam) unit Kapal Pengawas Perikanan kelas I, 3 (tiga) unit Kapal Pengawas Perikanan kelas II dan 1 (satu) unit Kapal Pengawas Perikanan kelas IV. Selain itu untuk kapal pengawas kelas V tidak masuk kedalam perhitungan indeks operasi kapal pengawas.
3	Formula Perhitungan	:	$ikp = \sum_{i=1}^n \frac{(X_1 + X_2 + \dots + X_i)}{n}$ Keterangan : • ikp = Indeks Operasi Kapal Pengawas • Xi = Capaian Kinerja Kapal Pengawas • n = Jumlah Kapal Pengawas

dimana untuk mendapatkan nilai X_i :

$$X_i = (50\% \cdot a) + (45\% \cdot b) + (3\% \cdot c) + (2\% \cdot d)$$

Keterangan :

- X_i = Capaian Kinerja Kapal Pengawas
- a = Variable Pemeriksaan
- b = Variable Cakupan Wilayah Pengawasan
- c = Variable Hasil dan Tindak Lanjut Operasi
- d = Variable Dukungan Operasi Lainnya

VARIABEL PEMBENTUK

a. Pemeriksaan (Bobot 50%)

- Pemeriksaan Kapal Perikanan (unit kapal) : Bobot 70%
- Pemeriksaan Kelautan (kali) : Bobot 30%

Pemeriksaan Kelautan antara lain: [Pemeriksaan Kawasan Konservasi, Kawasan Mangrove, Pemanfaatan Ruang Laut (Reklamasi), Pengawasan PPKT, Pencemaran SDI dan lingkungan, Sedimentasi, dll]

- Perhitungan variabel pemeriksaan dilakukan berdasarkan hari operasi yang direalisasikan.
- Setiap kapal pengawas diberikan target pemeriksaan kapal perikanan sebanyak 3 (tiga) unit kapal per hari dan pemeriksaan kelautan sebanyak 1 (satu) objek per periode operasi.
- Target di atas dikecualikan untuk KP Akar Bahar yang dikhususkan untuk pengawasan sumber daya kelautan dengan target sebanyak 1 (satu) objek kelautan per hari.
- Jika kapal pengawas memeriksa 1 (satu) unit kapal perikanan asing (KIA), maka dianggap telah memenuhi target pemeriksaan sebanyak 3 (tiga) unit kapal.
- Capaian pemeriksaan kapal perikanan dan pemeriksaan kelautan dapat saling melengkapi, dengan ketentuan bahwa akumulasi nilai keduanya tidak melebihi bobot maksimal yang ditetapkan, yaitu sebesar 50.

b. Cakupan Wilayah Pengawasan (Bobot 45%)

- Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dengan luas 1.928.506 Nm² (Sumber: BIG, 2015);
- Masing-masing kapal pengawas diberikan target cakupan berdasarkan hari operasi. Dasar penentuan cakupan wilayah pengawasan dilakukan berdasarkan kemampuan teknis kapal, alokasi kapal setiap WPP NRI, dan faktor koreksi pelayaran.

c. Hasil dan Tindak Lanjut Target Operasi (Bobot 3%)

- Tangkapan Kapal Pengawas : Bobot 80%
- Pemutusan Rumpon, dan/atau Sita Alkap : Bobot 20%

*Adapun pada masing-masing sub-variabel terdapat nilai minimum jika tidak melaksanakan kegiatan yang dimaksud. Berikut ini adalah keterangan untuk variabel Hasil dan Tindak Lanjut Target Operasi:

No.	Komponen Kinerja	Kriteria Penilaian	Nilai
1	Tangkapan Kapal Pengawas	Tidak ada Tangkapan (Nilai Minimum)	40
		Menangkap 1 - 2 KII	60
		Menangkap 3 - 5 KII	70
		Menangkap > 5 KII, atau ≥1 kali KIA, dan/atau Kapal Kelautan (KK)	80
2	Pemutusan Rumpon, dan/atau Penyitaan Alat Tangkap Kapal Perikanan	Tidak Melaksanakan (Nilai Minimum)	10
		Melaksanakan	20

		(≥1 kali)	
*Capaian Hasil dan Tindak Lanjut Operasi dapat saling melengkapi, dengan ketentuan bahwa akumulasi nilai keduanya tidak melebihi bobot maksimal yang ditetapkan, yaitu sebesar 3. d. Hasil Dukungan Operasi Lainnya (Bobot 2%) • Dukungan Operasi Bersama, dan/atau Terkoordinasi :Bobot 40% • Dukungan Kegiatan SAR dan/atau Kemanusiaan : Bobot 30% • Dukungan Program Kementerian dalam Sinergi Pengawasan Kelautan dan Perikanan: Bobot : 30% *Capaian Hasil Dukungan Operasi Lainnya dapat saling melengkapi, dengan ketentuan bahwa akumulasi nilai keduanya tidak melebihi bobot maksimal yang ditetapkan, yaitu sebesar 2.			

			Pengawasan Kelautan dan Perikanan	Melaksanakan (≥1 kali)	30									
Keterangan: - Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas disusun dari beberapa variabel utama yang memiliki bobot penilaian masing-masing. Setiap variabel hanya dapat dinilai sesuai dengan batas maksimal yang sudah ditentukan, sehingga nilainya tidak bisa melampaui ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, akumulasi keseluruhan capaian kinerja tetap terjaga pada nilai tertinggi yang telah ditetapkan (100), sehingga penilaian berlangsung objektif, terukur, dan proporsional. - Untuk variabel poin 3 dan poin 4 bersifat opsional dan situasional berdasarkan penugasan dari pimpinan dan informasi lainnya yang dimuat dalam rencana operasi. Bagi kapal pengawas yang tidak mendapat penugasan/ tidak melaksanakan, maka hanya mendapatkan nilai minimum. - Jika Kapal Pengawas belum atau tidak melaksanakan operasi, maka tidak diperhitungkan dalam perhitungan Indeks Operasi Kapal Pengawas.														
Kriteria Penilaian <table><tr><th>Nilai</th><th>Kategori</th><th>Deskripsi</th></tr><tr><td>Sangat Baik</td><td>90 – 100</td><td>Pelaksanaan pemeriksaan, cakupan pengawasan, serta hasil operasi berjalan sangat efektif, dan mampu melampaui atau sepenuhnya mencapai target pengawasan yang ditetapkan.</td></tr><tr><td>Baik</td><td>80 – 89</td><td>Pelaksanaan pemeriksaan, cakupan pengawasan, serta hasil operasi berjalan relative efektif serta sebagian besar target pengawasan tercapai.</td></tr></table>						Nilai	Kategori	Deskripsi	Sangat Baik	90 – 100	Pelaksanaan pemeriksaan, cakupan pengawasan, serta hasil operasi berjalan sangat efektif, dan mampu melampaui atau sepenuhnya mencapai target pengawasan yang ditetapkan.	Baik	80 – 89	Pelaksanaan pemeriksaan, cakupan pengawasan, serta hasil operasi berjalan relative efektif serta sebagian besar target pengawasan tercapai.
Nilai	Kategori	Deskripsi												
Sangat Baik	90 – 100	Pelaksanaan pemeriksaan, cakupan pengawasan, serta hasil operasi berjalan sangat efektif, dan mampu melampaui atau sepenuhnya mencapai target pengawasan yang ditetapkan.												
Baik	80 – 89	Pelaksanaan pemeriksaan, cakupan pengawasan, serta hasil operasi berjalan relative efektif serta sebagian besar target pengawasan tercapai.												

			<table><tr><td>Cukup</td><td>70 – 79</td><td>Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan telah berjalan, namun belum efektif dan hanya mampu memenuhi sebagian kecil target pengawasan.</td></tr><tr><td>Buruk</td><td>< 70</td><td>Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan tidak berjalan efektif, dan target pengawasan sebagian besar tidak tercapai.</td></tr></table>	Cukup	70 – 79	Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan telah berjalan, namun belum efektif dan hanya mampu memenuhi sebagian kecil target pengawasan.	Buruk	< 70	Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan tidak berjalan efektif, dan target pengawasan sebagian besar tidak tercapai.
Cukup	70 – 79	Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan telah berjalan, namun belum efektif dan hanya mampu memenuhi sebagian kecil target pengawasan.							
Buruk	< 70	Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan tidak berjalan efektif, dan target pengawasan sebagian besar tidak tercapai.							
4	Satuan	:	Indeks						
5	Tingkat Validitas	:	Output Kendali Tinggi						
6	Sumber Data	:	Laporan kegiatan hasil operasi kapal pengawas						
7	Pola Perhitungan	:	Posisi Akhir						
8	Polarisasi	:	Maximize						
9	Periode Pelaporan	:	Triwulanan						

INDIKATOR KINERJA 4

1.	Nama Indikator Kinerja	:	Indeks operasi pesawat patroli (indeks)
2.	Definisi	:	- Indeks Kinerja Operasi Pesawat Patroli digunakan untuk mengukur pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan menggunakan armada pesawat patroli udara - Indeks Kinerja Operasional Pesawat Patroli terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni: - Persentase Coverage Area Pengawasan; - Informasi Target Hasil Operasi yang diberikan ke Kapal Pengawas (kendali Pusat dan UPT); - Persentase Jumlah Kapal yang di Validasi; - Persentase Operasi di Wilayah WPPNRI yang Rawan dan IUUF yang tinggi KIA (WPPNRI 571, 711, 716, 717); - Dukungan Kegiatan Pesawat Patroli terhadap pemantauan Wilayah Pesisir, Pulau- pulau kecil, dan Kawasan Konservasi; - Dukungan Kegiatan Pesawat Patroli terhadap Patroli Operasi Bersama, Terkoordinasi, dan Interdiksi; dan - Jumlah Dukungan kegiatan lainnya (Misi SAR, Kemanusiaan, Dukungan Program Kerja MKP)
3.	Formula Perhitungan	:	$i_{pp} = (30\%.a) + (15\%.b) + (15\%.c) + (15\%.d) + (15\%.e) + (5\%.f) + (5\%.g)$ Keterangan: - ipp = Indeks Operasi Pesawat Patroli - a = Variable Cakupan Wilayah Pengawasan - b = Variable Kapal Perikanan yang di Validasi - c = Variable Pemantauan Objek Kelautan - d = Variable Informasi Target Operasi yang diberikan ke Kapal Pengawas

		• e = Variable Pelaksanaan Operasi di Wilayah WPPNRI yang Rawan dan IUUF yang tinggi KIA (WPPNRI 571, 711, 716, 717) • f = Variable Dukungan Operasi Pesawat Patroli terhadap Patroli Operasi Bersama, dan/atau Terkoordinasi • g = Variable Dukungan Operasi lainnya VARIABEL PEMBENTUK a. Cakupan Wilayah Pengawasan (Bobot 30%) • Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dengan luas 1.928.506 Nm2 (Sumber: BIG, 2015). • Perhitungan variabel cakupan wilayah pengawasan dilakukan berdasarkan hari operasi yang direalisasikan. • Target kinerja cakupan wilayah pengawasan adalah ukuran luas area perairan yang dapat dipantau secara efektif berdasarkan jumlah hari operasi pesawat, kecepatan rata-rata terbang, durasi jam operasi harian, serta dikalikan dengan faktor koreksi penerbangan yang mencerminkan efisiensi aktual dari waktu terbang terhadap kegiatan pemantauan. b. Kapal Perikanan yang Divalidasi (Bobot 15%) • Perhitungan variabel kapal pengawas yang divalidasi dilakukan berdasarkan hari operasi yang direalisasikan. • Pesawat Patroli diberikan target pemantauan kapal perikanan sebanyak 5 (lima) unit kapal per hari, dengan Target Jumlah Kapal Perikanan yang Divalidasi adalah 5% dari Target Pemantauan Kapal Perikanan. c. Pemantauan Objek Kelautan seperti Wilayah Pesisir, Pulau-pulau kecil, dan Kawasan Konservasi (Bobot 15%) • Perhitungan variabel pemantauan objek kelautan dilakukan berdasarkan periode operasi yang direalisasikan. • Pesawat Patroli diberikan target pemantauan objek kelautan sebanyak 2 (dua) objek per periode operasi.
--	--	---

d. Informasi Target Operasi yang diberikan ke Kapal Pengawas (kendali Pusat & UPT) (Bobot 15%)

- Jumlah Informasi Target Operasi yang diberikan ke Kapal Pengawas sebanyak 1 Laporan Informasi target operasi per Periode Operasi. Hal ini dikecualikan jika dalam 1 periode operasi hanya melakukan fokus operasi berupa dukungan operasi lainnya.

e. Pelaksanaan Operasi di Wilayah WPPNRI yang Rawan dan IUUF yang tinggi KIA (WPPNRI 571, 711, 716, 717) (Bobot 15%)

- Pesawat Patroli diberikan target melakukan pengawasan minimal 1 (satu) kali per bulan di Wilayah WPPNRI yang Rawan dan IUUF yang tinggi KIA (WPPNRI 571, 711, 716, 717).

f. Dukungan Operasi Pesawat Patroli terhadap Patroli Operasi Bersama, dan/atau Terkoordinasi (Bobot 5%)

- Jumlah Target Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi dan Operasi Lainnya merupakan fokus operasi dan target spesifikasi yang dimuat dalam Rencana Operasi.
- Untuk variabel ini terdapat nilai minimum jika belum atau tidak melaksanakan kegiatan yang dimaksud:

Komponen Kinerja	Kriteria Penilaian	Nilai
Dukungan Operasi Bersama, dan/atau Terkoordinasi	Tidak Melaksanakan (Nilai Minimum)	3
	Melaksanakan (≥ 1 kali)	5

g. Dukungan Operasi lainnya (Misi SAR, Kemanusiaan, Dukungan Program Kegiatan Kementerian dalam Sinergi Pengawasan Kelautan dan Perikanan) (Bobot 5%).

- Jumlah Target Dukungan Operasi Lainnya merupakan target kinerja operasi dan target spesifikasi yang dimuat dalam Rencana Operasi Pesawat Patroli.
- Untuk variabel ini terdapat nilai minimum jika tidak melaksanakan kegiatan yang dimaksud:

Komponen Kinerja	Kriteria Penilaian	Nilai
Dukungan Operasi Lainnya	Tidak Melaksanakan (Nilai Minimum)	1
	Melaksanakan (1 - 5 Kali)	3
	Melaksanakan (6 - 10 Kali)	4
	Melaksanakan (≥1 kali)	5

Keterangan:

- Indeks Kinerja Operasi Pesawat Patroli disusun dari beberapa variabel yang memiliki bobot penilaian masing-masing. Setiap variabel hanya dapat dinilai sesuai dengan batas maksimal yang sudah ditentukan, sehingga nilainya tidak bisa melampaui ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, akumulasi keseluruhan capaian kinerja tetap terjaga pada nilai tertinggi yang telah ditetapkan (100), sehingga penilaian berlangsung objektif, terukur, dan proporsional.
- Untuk variabel poin 6 dan poin 7 bersifat opsional dan situasional berdasarkan penugasan dari pimpinan dan informasi lainnya yang dimuat dalam rencana operasi. Jika Pesawat Patroli tidak mendapat penugasan / tidak melaksanakan, maka hanya mendapatkan nilai minimum.
- Jika Pesawat Patroli belum atau tidak melaksanakan operasi, maka tidak diperhitungkan dalam perhitungan Indeks Operasi Pesawat Patroli.

			<table><tr><th colspan="3">Kriteria Penilaian</th></tr><tr><th>Nilai</th><th>Kategori</th><th>Deskripsi</th></tr><tr><td>Sangat Baik</td><td>90 – 100</td><td>Pelaksanaan operasi pesawat patroli udara, berjalan sangat efektif, dan mampu melampaui atau sepenuhnya mencapai target pengawasan yang ditetapkan.</td></tr><tr><td>Baik</td><td>80 – 89</td><td>Pelaksanaan pemeriksaan, cakupan pengawasan, serta hasil operasi berjalan relative efektif serta sebagian besar target pengawasan tercapai.</td></tr><tr><td>Cukup</td><td>70 – 79</td><td>Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan telah berjalan, namun belum efektif dan hanya mampu memenuhi sebagian kecil target pengawasan.</td></tr><tr><td>Buruk</td><td>< 70</td><td>Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan tidak berjalan efektif, dan target pengawasan sebagian besar tidak tercapai.</td></tr></table>	Kriteria Penilaian			Nilai	Kategori	Deskripsi	Sangat Baik	90 – 100	Pelaksanaan operasi pesawat patroli udara, berjalan sangat efektif, dan mampu melampaui atau sepenuhnya mencapai target pengawasan yang ditetapkan.	Baik	80 – 89	Pelaksanaan pemeriksaan, cakupan pengawasan, serta hasil operasi berjalan relative efektif serta sebagian besar target pengawasan tercapai.	Cukup	70 – 79	Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan telah berjalan, namun belum efektif dan hanya mampu memenuhi sebagian kecil target pengawasan.	Buruk	< 70	Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan tidak berjalan efektif, dan target pengawasan sebagian besar tidak tercapai.
Kriteria Penilaian																					
Nilai	Kategori	Deskripsi																			
Sangat Baik	90 – 100	Pelaksanaan operasi pesawat patroli udara, berjalan sangat efektif, dan mampu melampaui atau sepenuhnya mencapai target pengawasan yang ditetapkan.																			
Baik	80 – 89	Pelaksanaan pemeriksaan, cakupan pengawasan, serta hasil operasi berjalan relative efektif serta sebagian besar target pengawasan tercapai.																			
Cukup	70 – 79	Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan telah berjalan, namun belum efektif dan hanya mampu memenuhi sebagian kecil target pengawasan.																			
Buruk	< 70	Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan tidak berjalan efektif, dan target pengawasan sebagian besar tidak tercapai.																			
4.	Satuan	:	Indeks																		
5.	Tingkat Validitas	:	Output Kendali Rendah																		
6.	Sumber Data	:	Laporan kegiatan hasil operasi pesawat patroli																		
7.	Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir																		
8.	Polarisasi	:	Maximize																		
9.	Periode Pelaporan	:	Triwulan																		

INDIKATOR KINERJA 5

1	Nama Indikator Kinerja	:	Indeks Kepuasan Penyediaan Logistik Armada Pengawasan (indeks)
2	Definisi	:	1. Indeks Kepuasan Penyediaan Logistik Armada Pengawasan adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk menilai kepuasan awak kapal pengawas terhadap penyediaan logistik sehingga operasi armada pengawasan SDKP terselenggara secara efektif. 2. Pelaksanaan Kepuasan Penyediaan Logistik Armada Pengawasan adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan awak kapal pengawas terhadap kualitas layanan Penyediaan Logistik Armada Pengawasan yang diberikan oleh Direktorat Pengendalian Operasi Armada. 3. Penyediaan Logistik Armada Pengawasan yang dinilai adalah kapal pengawas dibawah kendali pusat atau Direktorat Pengendalian Operasi Armada, yang terdiri dari 6 (enam) unit Kapal Pengawas Perikanan kelas I, 3 (tiga) unit Kapal Pengawas Perikanan kelas II dan 1 (satu) unit Kapal Pengawas Perikanan kelas IV. 4. Pengukuran indeks kepuasan logistik armada pengawasan dilakukan dengan metode survey dengan responden dari Awak Kapal Pengawas oleh setiap Kapal Pengawas (Random Sampling)
3	Formula Perhitungan	:	$a = \sum_{i=1}^n \frac{(n X1 + n X2 + n X3 + ... n X8)}{n}$ Keterangan: a = Indeks Kepuasan Penyediaan Logistik Armada Pengawasan n = Jumlah Responden X1= Penyediaan Logistik BBM; X2= Penyediaan Logistik Minyak Pelumas; X3= Penyediaan Logistik Air Tawar;

X4= Penyediaan Logistik Ongkos Angkut BBM;
 X5= Penyediaan Bahan Makanan (Natura);
 X6= Penyediaan Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh;
 X7= Penyediaan Biaya Delegasi;
 X8= Penyediaan Biaya Jaga Sandar.

Nilai Interval IKPL	Nilai Interval Konversi IKPL	Mutu Pelayanan	Kinerja unit Pelayanan
1,00 – 2,59	25,00 – 64,99	D	Tidak Puas
2,60 – 3,06	65,00 – 76,60	C	Kurang Puas
3,07 – 3,52	76,61 – 88,30	B	Puas
3,53 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Puas

4	Satuan	:	Indeks
5	Tingkat Validitas	:	Outcome
6	Sumber Data	:	Laporan Hasil Survei Kepuasan Penyediaan Logistik
7	Pola Perhitungan	:	Posisi Akhir
8	Polarisasi	:	Maximize
9	Periode Pelaporan	:	Semesteran

INDIKATOR KINERJA 6

1	Nama Indikator Kinerja	:	Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas (Indeks)
2	Definisi	:	1. Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas (AKP) adalah ukuran yang menggambarkan nilai rata-rata kesiapan PNS AKP (Kelas I – IV/KP. Akar Bahar) yang diambil berdasarkan kualifikasi pendidikan, sertifikat keahlian pelaut, sertifikat keterampilan pelaut, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan (MCU), dan psikotest pemegang senjata api, dalam melaksanakan tugas sesuai jenjang Jabatan dan Kelas Kapal Negara. 2. Rujukan regulasi pemenuhan kesiapan PNS AKP antara lain: (a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (b) Kepmen PANRB No. 282 Tahun 2025 Tentang Jabatan Pelaksana ASN di lingkungan instansi pemerintah. 3. Nilai Indeks Kesiapan AKP merupakan gambaran kualitas pemenuhan kesiapan AKP yang diukur setiap tahun oleh Direktorat POA, Ditjen PSDKP. 4. Kegiatan Kesiapan Awal Kapal Pengawas dilaksanakan oleh Direktorat POA
3	Formula Perhitungan	:	$IKA = \sum_{i=1}^n \frac{(X_1 + X_2 + \dots + X_i)}{n}$ Keterangan : IKa = Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas X_i = Nilai Awak Kapal Pengawas n = Jumlah Awak Kapal Pengawas

$$X_i = (50\%.a) + (20\%.b) + (10\%.c) + (10\%.d) + (10\%.e)$$

Bobot Pengukuran Capaian:

Pendidikan (Bobot 50%)

Sertifikat Keahlian Pelaut (Bobot 20%)

Sertifikat Keterampilan Pelaut (Bobot 10%)

Psikotes Pemegang Senjata Api (Bobot 10%)

Pemeriksaan kesehatan (MCU) (Bobot 10%)

Penjelasan Bobot:

Pendidikan (Bobot 50%), Pendidikan mendapat bobot 50% karena menjadi persyaratan utama untuk menduduki jabatan di atas kapal pengawas.

Sertifikat Keahlian Pelaut (Bobot 20%), komponen keahlian menempati persyaratan kedua terbesar setelah pendidikan, karena komponen ini berpengaruh sangat dominan dalam penempatan Nakhoda dan Perwira di atas kapal pengawas

Sertifikat Keterampilan Pelaut (Bobot 10%), komponen ini merupakan persyaratan tambahan yang harus dipenuhi oleh AKP, sehingga mendapat bobot 10%.

Psikotest Pemegang Senjata Api (Bobot 10%), komponen ini merupakan persyaratan tambahan bagi AKP yang diberikan tanggungjawab tambahan untuk memegang senjata api. Tidak semua AKP memegang Senjata Api. Sehingga, mendapat bobot 10%.

Pemeriksaan kesehatan (MCU) (Bobot 10%), komponen ini terkait dengan pemeriksaan kesehatan AKP secara berkala (bersifat update).

Keterangan:

ika : Indeks Kesiapan Awal Kapal Pengawas

x_a : Pemenuhan Pendidikan

x_b : Pemenuhan Sertifikat Keahlian Pelaut

x_c : Pemenuhan Sertifikat Keterampilan Pelaut

x_d : Pemenuhan Pemeriksaan Kesehatan (MCU)

x_e : Pemenuhan Psikotest Pemegang Senjata Api

Kriteria Penilaian:

Nilai	Kategori	Deskripsi
81 - 100	Sangat Siap	Menunjukkan bahwa kondisi Awak Kapal Pengawas telah memenuhi seluruh komponen penilaian sehingga mendukung kesiapan operasional kapal pengawas secara optimal.
61 - 80	Siap	Menunjukkan bahwa kondisi Awak Kapal Pengawas telah memenuhi sebagian besar komponen penilaian, sehingga secara umum mendukung pelaksanaan operasi pengawasan.
0 - 60	Tidak Siap	Menunjukkan bahwa kondisi Awak Kapal Pengawas belum memenuhi komponen penilaian minimum, sehingga berpotensi menghambat kesiapan operasional kapal pengawas.

1) Pendidikan (Bobot 50%)

Pendidikan diukur dari indikator pemenuhan pendidikan formal minimal yang telah dicapai oleh AKP dibuktikan dengan memiliki ijazah pendidikan formal sesuai persyaratan jenjang Jabatan dan Kelas Kapal Negara antara lain :

- a. Pendidikan S-1 (Strata-Tiga)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Pelayaran/Umum;
- b. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) bidang Pelayaran/Umum;
- c. Pendidikan SLTA/SMK bidang Umum / Pelayaran.

Kualifikasi Pendidikan Minimal	Nilai Kualifikasi	
	Memenuhi	Tidak Memenuhi
Pendidikan S-1/ D-4	1	0
Pendidikan D-3	1	0
Pendidikan SLTA/SMK	1	0

Memenuhi persyaratan pendidikan formal oleh setiap AKP sesuai persyaratan jenjang Jabatan dan Kelas Kapal Negara maka Nilai Kualifikasi AKP tersebut adalah 1, apabila tidak memenuhi persyaratan pendidikan formal maka Nilai Kualifikasi AKP tersebut adalah 0.

2) Sertifikat Keahlian Pelaut (Bobot 20%)

Sertifikat Keahlian diukur dari indikator riwayat mengikuti Sertifikasi Keahlian Pelaut AKP yang dibuktikan dengan memiliki Sertifikat Keahlian Pelaut sesuai persyaratan jenjang Jabatan dan Kelas Kapal Negara, antara lain :

- a. ANT II / ANT III / ANT IV / ANT V;
- b. PDKN I / PDKN II / PDKN III;

- c. ANKAPIN I / ANKAPIN II / ANKAPIN III;
- d. ATT II / ATT III / ATT IV / ATT V;
- e. PMKN I / PMKN II / PMKN III;
- f. ATKAPIN I / ATKAPIN II / ATKAPIN III.

N	Sertifikat Keahlian (Minimal)	Nilai Kualifikasi	
		Memenuhi	Tidak Memenuhi
1	ANT II / ANT III / ANT IV / ANT V	1	0
2	PDKN I / PDKN II / PDKN III	1	0
3	ANKAPIN I / ANKAPIN II / ANKAPIN III	1	0
4	ATT II / ATT III / ATT IV / ATT V	1	0
5	PMKN I / PMKN II / PMKN III	1	0
6	ATKAPIN I / ATKAPIN II / ATKAPIN III	1	0

Memenuhi persyaratan Sertifikat Keahlian Pelaut oleh setiap AKP sesuai persyaratan jenjang Jabatan dan Kelas Kapal Negara maka Nilai Kualifikasi AKP tersebut adalah 1, apabila tidak memenuhi persyaratan Sertifikat Keahlian Pelaut maka Nilai Kualifikasi AKP tersebut adalah 0.

3) Sertifikat Keterampilan Pelaut (Bobot 10%)

Sertifikat Keterampilan diukur dari indikator riwayat mengikuti Sertifikasi Keterampilan Pelaut AKP yang dibuktikan dengan memiliki Sertifikat Keterampilan Pelaut sesuai persyaratan Jabatan dan Kelas Kapal Negara, antara lain :

BST, AFF, SCRB, MFA, SAT, SSO, SDSD, RADAR SIMULATOR, RADAR ARPA, GMDSS, ORU, MC, ECDIS, BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT, ENGINE RESOURCE MANAGEMENT

Sertifikat Keterampilan	Nilai Kualifikasi	
	Memenuhi	Belum Memenuhi
BST, AFF, SCRB, MFA, MC, SAT, SSO, SDSD, RADAR SIMULATOR, RADAR ARPA, ECDIS, GMDSS, ORU, BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT, ENGINE RESOURCE MANAGEMENT.	1	Z/Y

Y = Jumlah Sertifikat Keterampilan Pelaut yang harus dipenuhi

Z = Jumlah Sertifikat Keterampilan Pelaut yang sudah dipenuhi

Memenuhi seluruh Sertifikat Keterampilan Pelaut oleh setiap AKP sesuai persyaratan jenjang Jabatan dan Kelas Kapal Negara maka Nilai Kualifikasi adalah 1, apabila belum terpenuhi semuanya maka Nilai Kualifikasi 0. Apabila terpenuhi sebagian maka Nilai Kualifikasi dihitung dengan cara membagi

jumlah sertifikat yang sudah dipenuhi dengan jumlah sertifikat yang harus dipenuhi sesuai persyaratan jenjang jabatan, contoh : Syarat Sertifikat Keterampilan Pelaut Nakhoda Kapal Kelas III ada 6 Sertifikat Keterampilan Pelaut (BST, MFA, SCRB, MC, SAT, AFF) tetapi Nakhoda yang bersangkutan baru memiliki 4 Sertifikat Keterampilan Pelaut maka Nilai Kualifikasi yang diperoleh oleh AKP tersebut adalah $4/6 = 0,666$ (dibulatkan jadi 0,67).

4) Pemeriksaan Kesehatan (MCU) (Bobot 10%)

Pemeriksaan Kesehatan AKP diukur dari indikator pelaksanaan Medical Check UP (MCU) yang dilakukan oleh setiap AKP.

Medical Check UP (MCU)	Nilai Kualifikasi	
	Sudah Melaksanakan	Belum Melaksanakan
Nama AKP	1	0

Setiap AKP yang telah melaksanakan MCU maka Nilai Kualifikasi AKP tersebut adalah 1, apabila belum melaksanakan MCU maka Nilai Kualifikasi AKP tersebut adalah 0.

5) Psikotest Pemegang Senjata Api (Bobot 10%)

Psikotest Pemegang Senjata Api diukur dari indikator AKP dinyatakan lulus psikotest pemegang senjata api yang dibuktikan dengan memiliki Kartu Ijin Penguasaan Pinjam Pakai Senjata Api

			<table><tr><th rowspan="2">Kartu Ijin Penguasaan Pinjam Pakai Senjata Api</th><th colspan="2">Nilai Kualifikasi</th></tr><tr><th>Memiliki</th><th>Belum Memiliki</th></tr><tr><td>Nama AKP</td><td>1</td><td>0</td></tr></table> AKP yang memiliki Kartu Ijin Penguasaan Pinjam Pakai Senjata Api maka Nilai Kualifikasi adalah 1, apabila belum memiliki Kartu Ijin Penguasaan Pinjam Pakai Senjata Api maka Nilai Kualifikasi adalah 0.	Kartu Ijin Penguasaan Pinjam Pakai Senjata Api	Nilai Kualifikasi		Memiliki	Belum Memiliki	Nama AKP	1	0
Kartu Ijin Penguasaan Pinjam Pakai Senjata Api	Nilai Kualifikasi										
	Memiliki	Belum Memiliki									
Nama AKP	1	0									
4	Satuan	:	Indeks								
5	Tingkat Validitas	:	Output Kendali Rendah								
6	Sumber Data	:	a. Portal Pegawai KKP b. Data Base AKP c. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Kepelautan d. Laporan Hasil MCU/Rekapan Pelaksanaan MCU e. Data Pemegang Kartu Ijin Penguasaan Pinjam Pakai Senjata Api								
7	Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir								
8	Polarisasi	:	Maximize								
9	Periode Pelaporan	:	Tahunan								

INDIKATOR KINERJA 7

1.	Nama Indikator Kinerja	:	Persentase Ketersediaan Personel Armada Pengawasan (%)																																
2.	Definisi	:	- Ketersediaan personel adalah jumlah awak kapal yang memenuhi syarat tersedia untuk menjalankan tugas atau tanggung jawab tertentu pada waktu yang telah ditentukan. - Personel Armada Pengawasan adalah semua orang yang bertugas/ditugaskan di atas Kapal Pengawas pada saat melaksanakan operasional Kapal Pengawas. - Armada Pengawasan adalah Kapal Pengawas Kelas I s.d. Kelas IV/Akar Bahar. - Jumlah ideal adalah jumlah personel yang dibutuhkan untuk mengawaki armada pengawasan. <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th><th>Kelas Kapal</th><th>Jumlah Ideal Operasi</th><th>Jumlah Ideal Tidak Operasi</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Kapal Kelas I</td><td>24</td><td>24</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Kelas II (42 - 50 m)</td><td>22</td><td>22</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Kelas II (40 m)</td><td>18</td><td>18</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Kelas II (36 m)</td><td>20</td><td>20</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Kelas III (32 m)</td><td>13</td><td>13</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Kelas III (28 m)</td><td>12</td><td>12</td></tr> <tr> <td>7</td><td>Kelas IV/Akar Bahar</td><td>7</td><td>7</td></tr> </tbody> </table> - Jumlah minimum adalah jumlah personel yang dibutuhkan agar kapal pengawas tetap laik operasional. - Ketersediaan personel dimaksud terbagi ke dalam dua dimensi. Dimensi pertama ketersediaan personel dalam rangka operasi pengawasan SDKP dan dimensi kedua ketersediaan personel pada saat Kapal tidak melaksanakan Operasi Pengawasan SDKP Rujukan regulasi yang digunakan : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 - 2029 dan PermenKP Nomor 8 Tahun 2025 tentang tata kelola kapal pengawas	NO	Kelas Kapal	Jumlah Ideal Operasi	Jumlah Ideal Tidak Operasi	1	Kapal Kelas I	24	24	2	Kelas II (42 - 50 m)	22	22	3	Kelas II (40 m)	18	18	4	Kelas II (36 m)	20	20	5	Kelas III (32 m)	13	13	6	Kelas III (28 m)	12	12	7	Kelas IV/Akar Bahar	7	7
NO	Kelas Kapal	Jumlah Ideal Operasi	Jumlah Ideal Tidak Operasi																																
1	Kapal Kelas I	24	24																																
2	Kelas II (42 - 50 m)	22	22																																
3	Kelas II (40 m)	18	18																																
4	Kelas II (36 m)	20	20																																
5	Kelas III (32 m)	13	13																																
6	Kelas III (28 m)	12	12																																
7	Kelas IV/Akar Bahar	7	7																																

3	Formula Perhitungan	$P = (60\% \cdot N_1) + (40\% \cdot N_2)$ Keterangan : P : Ketersediaan Personel Armada Pengawasan N_1 : Jumlah Ketersediaan AKP KP. saat beroperasi Operasi Pengawasan N_2 : Jumlah Ketersediaan AKP KP. Saat Tidak Operasi Pengawasan Untuk mendapatkan nilai N_1= $N_1 = \frac{X_1 + X_2 \dots + X_n}{(n)} \times 100$ Keterangan : N_1 : Jumlah Ketersediaan AKP KP. Operasi Pengawasan X1 : Jumlah AKP yang tersedia saat operasi n : <i>Jumlah Ideal AKP</i> Saat Operasi Pengawasan Untuk mendapatkan nilai N_2= $N_2 = \frac{Y_1 + Y_2 \dots + Y_n}{(Z)} \times 100$ Keterangan : N_2 : Jumlah Ketersediaan AKP KP. Saat Tidak Operasi Pengawasan Y1 : Jumlah ketersediaan AKP Saat Tidak Operasi Pengawasan Z : Jumlah Ideal AKP Saat Tidak Operasi Pengawasan Bobot Pengukuran Capaian: 1) Ketersediaan personel KP Operasi Pengawasan (Bobot 60%) 2) Ketersediaan personel KP Saat Tidak Operasi Pengawasan (Bobot 40%)

		:	Penjelasan Bobot: 1) Ketersediaan personel KP Operasi Pengawasan (Bobot 60%), mendapat bobot 60% karena menjadi persyaratan utama untuk Kapal laik/tidak melaksanakan operasi. 2) Ketersediaan personel KP Saat Tidak Operasi Pengawasan (Bobot 40%) adalah kondisi jumlah pesonel saat kapal tidak sedang melaksanakan operasi (jaga sandar, perawatan dan siaga) tetap dinilai, namun dengan bobot lebih kecil yaitu 40% dari total nilai keseluruhan. Kriteria Penilaian : <table><tr><th>Nilai</th><th>Kategori</th><th>Deskripsi</th></tr><tr><td>>90</td><td>Baik Sekali</td><td>Menunjukkan ketersediaan awak kapal telah melampaui jumlah ideal</td></tr><tr><td>>70 n <90</td><td>Baik</td><td>Menunjukkan ketersediaan awak kapal telah memenuhi jumlah minimum</td></tr><tr><td>>50 n <70</td><td>Rendah</td><td>Menunjukkan ketersediaan awak kapal kurang memenuhi jumlah minimum</td></tr><tr><td><50</td><td>Sangat Rendah</td><td>Menunjukkan ketersediaan awak kapal tidak memenuhi jumlah minimum</td></tr></table>	Nilai	Kategori	Deskripsi	>90	Baik Sekali	Menunjukkan ketersediaan awak kapal telah melampaui jumlah ideal	>70 n <90	Baik	Menunjukkan ketersediaan awak kapal telah memenuhi jumlah minimum	>50 n <70	Rendah	Menunjukkan ketersediaan awak kapal kurang memenuhi jumlah minimum	<50	Sangat Rendah	Menunjukkan ketersediaan awak kapal tidak memenuhi jumlah minimum
Nilai	Kategori	Deskripsi																
>90	Baik Sekali	Menunjukkan ketersediaan awak kapal telah melampaui jumlah ideal																
>70 n <90	Baik	Menunjukkan ketersediaan awak kapal telah memenuhi jumlah minimum																
>50 n <70	Rendah	Menunjukkan ketersediaan awak kapal kurang memenuhi jumlah minimum																
<50	Sangat Rendah	Menunjukkan ketersediaan awak kapal tidak memenuhi jumlah minimum																
4.	Satuan	:	%															
5.	Tingkat Validitas	:	Output Kendali Tinggi															
6.	Sumber Data	:	a. SPT Operasi Pengawasan SDKP b. Daftar Awak Kapal Negara (Crew List) b. Presensi Kehadiran AKP															
7.	Pola Perhitungan	:	Rata-rata															
8.	Polarisasi	:	Maximize															
9.	Periode Pelaporan	:	Triwulan															

INDIKATOR KINERJA 8

1.	Nama Indikator Kinerja	:	Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP (indeks)																		
2.	Definisi	:	- Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Armada Pengawasan SDKP adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas hasil kegiatan pemeliharaan dan perawatan armada pengawasan PSDKP yang telah dilaksanakan sehingga kapal pengawas dapat dinyatakan Siap atau Laik Operasional. - Pelaksana pengukuran Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Armada Pengawasan SDKP adalah Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) menggunakan metode <i>Condition Assessment Programme</i> (CAP). CAP adalah program penilaian kondisi kapal dimana hasil penilaian dari kondisi kapal tersebut akan disajikan dalam bentuk peringkat (<i>CAP Grading</i>) dan dituangkan dalam laporan hasil survey yang menyatakan sebuah Kapal Pengawas Siap/Laik Operasional atau Tidak Siap/Tidak Laik Operasional. - Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Armada Pengawasan SDKP mengacu pada nilai <i>grading</i> hasil CAP dari BKI yang berkisar antara 1 sampai dengan 4 dengan kriteria penilaian sebagai berikut: <table><tr><th>Kriteria</th><th></th><th>Nilai Teknis</th><th>Poin</th></tr><tr><td>Laik Operasi Kondisi Baik Sekali (<i>Very Good Condition</i>)</td><td>:</td><td>95 % - 100%</td><td>Nilai 4</td></tr><tr><td>Laik Operasi Kondisi Baik (<i>Good Condition</i>)</td><td>:</td><td>85 % - 94%</td><td>Nilai 3</td></tr><tr><td>Laik Operasi Kondisi Minimum (<i>Class Condition</i>)</td><td>:</td><td>75 % - 84%</td><td>Nilai 2</td></tr></table>			Kriteria		Nilai Teknis	Poin	Laik Operasi Kondisi Baik Sekali (<i>Very Good Condition</i>)	:	95 % - 100%	Nilai 4	Laik Operasi Kondisi Baik (<i>Good Condition</i>)	:	85 % - 94%	Nilai 3	Laik Operasi Kondisi Minimum (<i>Class Condition</i>)	:	75 % - 84%	Nilai 2
Kriteria		Nilai Teknis	Poin																		
Laik Operasi Kondisi Baik Sekali (<i>Very Good Condition</i>)	:	95 % - 100%	Nilai 4																		
Laik Operasi Kondisi Baik (<i>Good Condition</i>)	:	85 % - 94%	Nilai 3																		
Laik Operasi Kondisi Minimum (<i>Class Condition</i>)	:	75 % - 84%	Nilai 2																		

			Tidak Laik Operasi (<i>Poor Condition</i>) : 50% - 74% Nilai 1 - Beberapa aspek teknis pada Kapal Pengawas yang dinilai dalam pengukuran Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Armada Pengawasan SDKP meliputi : - Aspek Konstruksi Kapal - Aspek Navigasi dan Komunikasi - Aspek Permesinan dan Kelistrikan - Aspek Keselamatan dan Pemadam Kebakaran - Aspek Tambat Labuh - Armada Pengawasan SDKP yang dinilai dalam pengukuran Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Armada Pengawasan SDKP adalah Kapal Pengawas dibawah kendali pusat atau Direktorat Pengendalian Operasi Armada.
3.	Formula Perhitungan	:	$LO = (A_{kk}) + (A_{nk}) + (A_{pk}) + (A_{kp}) + (A_{tl})$ Keterangan: LO = Laik Operasional A_{kk} = Aspek konstruksi kapal A_{nk} = Aspek navigasi dan komunikasi A_{kp} = Aspek keselamatan dan pemadam A_{pk} = Aspek permesinan dan kelistrikan A_{tl} = Aspek tambat labuh

			Kriteria Penilaian: <table><tr><th>Presentase</th><th>Nilai Indeks Maks</th><th>Kriteria Indeks</th><th>Deskripsi</th></tr><tr><td><74%</td><td>74</td><td>Tidak Siap</td><td>Armada dinyatakan Tidak Siap atau Tidak Laik Operasional.</td></tr><tr><td>>75%</td><td>100</td><td>Siap</td><td>Armada dinyatakan Siap dan Laik Operasional.</td></tr></table>	Presentase	Nilai Indeks Maks	Kriteria Indeks	Deskripsi	<74%	74	Tidak Siap	Armada dinyatakan Tidak Siap atau Tidak Laik Operasional.	>75%	100	Siap	Armada dinyatakan Siap dan Laik Operasional.
Presentase	Nilai Indeks Maks	Kriteria Indeks	Deskripsi												
<74%	74	Tidak Siap	Armada dinyatakan Tidak Siap atau Tidak Laik Operasional.												
>75%	100	Siap	Armada dinyatakan Siap dan Laik Operasional.												
4.	Satuan	:	Indeks												
5.	Tingkat Validitas	:	Output Kendali Rendah												
6.	Sumber Data	:	Laporan Kondisi/Survei Teknis Armada Pengawasan												
7.	Pola Perhitungan	:	Posisi Akhir												
8.	Polarisasi	:	Maximize												
9.	Periode Pelaporan	:	Tahunan												

INDIKATOR KINERJA 9

1.	Nama Indikator Kinerja	:	Persentase Armada Pengawasan SDKP yang di supervisi pemeliharaan dan perawatannya
2.	Definisi	:	1. Persentase Armada Pengawasan SDKP yang disupervisi pemeliharaan dan perawatannya adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk mengukur jumlah armada pengawasan SDKP di UPT lingkup Ditjen PSDKP yang disupervisi pemeliharaan dan perawatannya yang dilakukan oleh Direktorat Pengendalian Operasi Armada. 2. Supervisi dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui dan memastikan bahwa kegiatan pemeliharaan dan perawatan Armada Pengawasan SDKP di UPT lingkup Ditjen PSDKP telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan SOP yang berlaku dengan hasil akhir yang diharapkan yaitu Kapal Pengawas yang Siap/Laik Operasional. 3. Supervisi dilaksanakan secara mandiri melalui penilaian langsung ke lokasi Kapal Pengawas oleh personel Direktorat Pengendalian Operasi Armada dan/atau secara tidak langsung dimana penilaian dilakukan sendiri oleh UPT. Hasil supervisi dituangkan dalam laporan yang disampaikan kepada Direktur Pengendalian Operasi Armada. 4. Sasaran Armada Pengawasan SDKP di UPT lingkup Ditjen PSDKP yang disupervisi sebanyak 69 unit meliputi Kapal Pengawas Kelas II sebanyak 7 (tujuh) unit, Kapal Pengawas Kelas III sebanyak 17 unit dan Kapal Pengawas Kelas IV dan Kelas V sebanyak 45 unit.
3.	Formula Perhitungan	:	$Ps = \frac{S_0}{S_1} \times 100\%$ Keterangan: Ps = Persentase supervisi pemeliharaan dan perawatan SDKP S_0 = Jumlah armada pengawasan SDKP di UPT yang disupervisi S_1 = Jumlah sasaran armada pengawasan SDKP di UPT yang disupervisi
4.	Satuan	:	Persentase

5.	Tingkat Validitas	:	Output Kendali Tinggi
6.	Sumber Data	:	1. Laporan Monitoring Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas 2. Laporan Kondisi Teknis Kapal Pengawas
7.	Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8.	Polarisasi	:	Maximize
9.	Periode Pelaporan	:	Semesteran

INDIKATOR KINERJA 10

1.	Nama Indikator Kinerja	:	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP (%)
2.	Definisi	:	- Persentase penyelesaian Rancangan NSPK pedoman kebutuhan sarana pengawasan SDKP adalah perbandingan nilai tahapan penyelesaian Rancangan NSPK dengan jumlah target rancangan NSPK yang diselesaikan. - Penyelesaian rancangan NSPK dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan, dan pelaporan. - Rancangan merupakan seluruh rancangan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) dan produk peraturan perundang-undangan yang disusun lingkup Direktorat POA yang siap ditindaklanjuti untuk proses legal drafting. - Penyusunan NSPK ini akan dilakukan secara internal tim kerja dengan menggunakan metode daring atau luring, untuk efisiensi waktu dan biaya serta kegiatan dapat dilakukan secara mandiri.
3.	Formula Perhitungan	:	$X_{NSPK} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_1 + \dots + X_n)}{n} \times 100\%$ Keterangan : x_{NSPK} : Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pembangunan serta perawatan prasarana dan sarana Pengawasan SDKP lingkup Direktorat POA x_n : Nilai tahapan penyelesaian rancangan NSPK bidang pembangunan serta perawatan prasarana dan sarana Pengawasan SDKP. n : jumlah target rancangan NSPK bidang pembangunan serta perawatan prasarana dan sarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan

			<table> <tr> <th>No</th><th>Tahapan Penyelesaian</th><th>Nilai</th><th>Output</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Persiapan</td><td>15</td><td>a. Identifikasi substansi b. Outline c. Zero drat</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Pelaksanaan</td><td>70</td><td>a. Pembahasan draft b. Uji publik draft menggunakan zoom meeting c. Draft yang siap ditindaklanjuti untuk proses <i>legal drafting</i> dan pengesahan</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Pengesahan dan Pelaporan</td><td>15</td><td>Memo draft final yang disampaikan ke Setditjen PSDKP dan Dokumen Pengesahan atas Draft NSPK</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Nilai</td><td>100</td><td></td></tr> </table>	No	Tahapan Penyelesaian	Nilai	Output	1	Persiapan	15	a. Identifikasi substansi b. Outline c. Zero drat	2	Pelaksanaan	70	a. Pembahasan draft b. Uji publik draft menggunakan zoom meeting c. Draft yang siap ditindaklanjuti untuk proses <i>legal drafting</i> dan pengesahan	3	Pengesahan dan Pelaporan	15	Memo draft final yang disampaikan ke Setditjen PSDKP dan Dokumen Pengesahan atas Draft NSPK	Jumlah Nilai		100	
No	Tahapan Penyelesaian	Nilai	Output																				
1	Persiapan	15	a. Identifikasi substansi b. Outline c. Zero drat																				
2	Pelaksanaan	70	a. Pembahasan draft b. Uji publik draft menggunakan zoom meeting c. Draft yang siap ditindaklanjuti untuk proses <i>legal drafting</i> dan pengesahan																				
3	Pengesahan dan Pelaporan	15	Memo draft final yang disampaikan ke Setditjen PSDKP dan Dokumen Pengesahan atas Draft NSPK																				
Jumlah Nilai		100																					
4.	Satuan	:	%																				
5.	Tingkat Validitas	:	Output Kendali Tinggi																				
6.	Sumber Data	:	Draft NSPK yang disusun																				
7.	Pola Perhitungan	:	Posisi Akhir																				
8.	Polarisasi	:	Maximize																				
9.	Periode Pelaporan	:	Tahunan																				

INDIKATOR KINERJA 11			
1.	Nama Indikator Kinerja	:	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Direktorat POA (indeks)
2.	Definisi	:	Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
3.	Formula Perhitungan	:	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$ Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

			$W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j $W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k $W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l $W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m
4.	Satuan	:	Nilai
5.	Tingkat Validitas	:	<i>Output</i> Kendali Rendah
6.	Sumber Data	:	Biro SDMAO (Aplikasi e-Pegawai, SIASN BKN, eKinerja BKN)
7.	Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8.	Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9.	Periode Pelaporan	:	Semesteran

INDIKATOR KINERJA 12

1.	Nama Indikator Kinerja	:	Nilai PM SAKIP Satker lingkup Direktorat POA (nilai)																				
2.	Definisi	:	Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.																				
3.	Formula Perhitungan	:	Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian dirilis melalui surat dari Inspektorat Jenderal. Kategori nilai PM SAKIP Unit Eselon I yaitu: <table> <tr> <th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Predikat</th><th>Deskripsi</th></tr> <tr> <td>AA</td><td>>90 – 100</td><td>Sangat Memuaskan</td><td>Implementasi SAKIP telah terintegrasi secara menyeluruh dan menunjukkan praktik pengelolaan kinerja yang sangat baik serta berorientasi pada hasil.</td></tr> <tr> <td>A</td><td>>80 – 90</td><td>Memuaskan</td><td>Implementasi SAKIP menunjukkan konsistensi yang sangat baik pada seluruh komponen manajemen kinerja dan telah mendukung pencapaian sasaran organisasi.</td></tr> <tr> <td>BB</td><td>>70 – 80</td><td>Sangat Baik</td><td>Implementasi SAKIP telah dilaksanakan dengan kepatuhan yang kuat terhadap standar dan ketentuan yang berlaku.</td></tr> <tr> <td>B</td><td>>60 – 70</td><td>Baik</td><td>Implementasi SAKIP telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun masih memerlukan penyempurnaan pada beberapa aspek.</td></tr> </table>	Kategori	Nilai	Predikat	Deskripsi	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	Implementasi SAKIP telah terintegrasi secara menyeluruh dan menunjukkan praktik pengelolaan kinerja yang sangat baik serta berorientasi pada hasil.	A	>80 – 90	Memuaskan	Implementasi SAKIP menunjukkan konsistensi yang sangat baik pada seluruh komponen manajemen kinerja dan telah mendukung pencapaian sasaran organisasi.	BB	>70 – 80	Sangat Baik	Implementasi SAKIP telah dilaksanakan dengan kepatuhan yang kuat terhadap standar dan ketentuan yang berlaku.	B	>60 – 70	Baik	Implementasi SAKIP telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun masih memerlukan penyempurnaan pada beberapa aspek.
Kategori	Nilai	Predikat	Deskripsi																				
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	Implementasi SAKIP telah terintegrasi secara menyeluruh dan menunjukkan praktik pengelolaan kinerja yang sangat baik serta berorientasi pada hasil.																				
A	>80 – 90	Memuaskan	Implementasi SAKIP menunjukkan konsistensi yang sangat baik pada seluruh komponen manajemen kinerja dan telah mendukung pencapaian sasaran organisasi.																				
BB	>70 – 80	Sangat Baik	Implementasi SAKIP telah dilaksanakan dengan kepatuhan yang kuat terhadap standar dan ketentuan yang berlaku.																				
B	>60 – 70	Baik	Implementasi SAKIP telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun masih memerlukan penyempurnaan pada beberapa aspek.																				

			CC	>50-60	Cukup	Implementasi SAKIP telah mulai diterapkan, namun masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya berorientasi pada kinerja.
			C	>30 – 50	Kurang	Implementasi SAKIP masih sangat terbatas dan memerlukan perbaikan yang signifikan pada berbagai komponen manajemen kinerja.
			D	0 – 30	Sangat Kurang	Implementasi SAKIP belum berjalan secara memadai dan belum memenuhi unsur dasar dalam pengelolaan kinerja organisasi.
4.	Satuan	:	Nilai			
5.	Tingkat Validitas	:	Output Kendali rendah			
6.	Sumber Data	:	Penilaian Mandiri SAKIP			
7.	Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir			
8.	Polarisasi	:	<i>Maximize</i>			
9.	Periode Pelaporan	:	Tahunan			

INDIKATOR KINERJA 13

1.	Nama Indikator Kinerja	:	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Direktorat POA (%)
2.	Definisi	:	• Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin. • Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian. • Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. • Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.
3.	Formula Perhitungan	:	Formula: $X = \frac{a}{b} \times 100$ Keterangan: X = Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko a = Jumlah Form Pemantauan Manajemen Risiko b = Jumlah Form Identifikasi Manajemen Risiko
4.	Satuan	:	%

5.	Tingkat Validitas	:	<i>Output</i> Kendali Tinggi
6.	Sumber Data	:	Form pengendalian dan pemantauan risiko
7.	Pola Perhitungan	:	Rata -rata
8.	Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9.	Periode Pelaporan	:	Triwulanan

INDIKATOR KINERJA 14			
1.	Nama Indikator Kinerja	:	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)
2.	Definisi	:	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2023 s.d. 30 September 2024 atau Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Unit Kerja Level 2. Data capaian berdasarkan Nota Dinas Capaian dari Inspektorat Jenderal
3.	Formula Perhitungan	:	Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) sebanyak 75% dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran. $\text{Jml Rekomendasi} = (\sum N_t) / (\sum N) \times 100\%$ Keterangan: $\sum N_t$ = Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Level 2 $\sum N$ = Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang diberikan kepada Unit Kerja Level 2
4.	Satuan	:	%
5.	Tingkat Validitas	:	<i>Output</i> kendali rendah
6.	Sumber Data	:	- Itjen KKP (Inspektorat II, V dan Bagian PHP Sekretariat Itjen) - Unit Kerja lingkup Sekretariat Ditjen PSDKP
7.	Pola Perhitungan	:	Rata-rata
8.	Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9.	Periode Pelaporan	:	Triwulanan

INDIKATOR KINERJA 15			
1.	Nama Indikator Kinerja	:	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup Direktorat POA (nilai)
2.	Definisi	:	Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Adapun Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3.	Formula Perhitungan	:	Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut: 1.pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 50%) a.penciptaan arsip (25%), b.penggunaan arsip (25%), c.pemeliharaan arsip (25%) d.penyusutan arsip (25%) 2.sumber daya kearsipan (bobot 50%) a.sumber daya manusia kearsipan (50%), b.prasarana dan sarana (50%)
4.	Satuan	:	Nilai
5.	Tingkat Validitas	:	<i>Output</i> kendali rendah
6.	Sumber Data	:	• Itjen KKP (Inspektorat II, V dan Bagian PHP Sekretariat Itjen) • Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP (Eselon II Pusat dan UPT) • Biro Umum dan PBJ

7.	Pola Perhitungan	:	Biro Umum dan PBJ
8.	Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9.	Periode Pelaporan	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 16

1.	Nama Indikator Kinerja	:	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Direktorat POA (unit)
2.	Definisi	:	- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 18/KEP-DJPSPDKP/2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lomba Inovasi di Lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP - Kriteria Inovasi: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan - Kelompok inovasi: umum, khusus Aspek dan Kriteria Inovasi meliputi - Masalah, tema dan sasaran - Proses Analisa - Solusi - Mutu Proses Pelaksanaan - Tingkat Kesulitan - Ketepatan dan Kelengkapan Evaluasi - Dampak Perbaikan Hasil - Standarisasi dan Pengembangan Berkelanjutan
3.	Formula Perhitungan	:	Jumlah proposal Inovasi yang ditetapkan dalam BA penilaian oleh Tim Penilai Ditjen PSDKP
4.	Satuan	:	Inovasi
5.	Tingkat Validitas	:	<i>Output</i> kendali tinggi
6.	Sumber Data	:	Inovasi Unit Kerja
7.	Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8.	Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9.	Periode Pelaporan	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 17

1.	Nama Indikator Kinerja	:	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (nilai)
2.	Definisi	:	Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker
3.	Formula Perhitungan	:	Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Tim Budaya Kerja Satker, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja.
4.	Satuan	:	Nilai
5.	Tingkat Validitas	:	<i>Output</i> Kendali Tinggi
6.	Sumber Data	:	Hasil Pengukuran mandiri oleh Tim Budaya Kerja Sekretariat Ditjen PSDKP yang divalidasi Komite Budaya Kerja
7.	Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8.	Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9.	Periode Pelaporan	:	Tahunan